

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Implementasi

Salah satu tahap yang penting dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi. Implementasi adalah tahap lanjutan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa “implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dari berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang berkrja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Implementasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor serta menggunakan berbagai sumber daya dalam pelaksanaannya dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, selain itu implementasi merupakan tahap yang krusial dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kebijakan. Bagaimana suatu kebijakan jika di implementasikan tidak akan menimbulkan dampak atau tujuan yang diinginkan¹.

2. Ilmu Lingkungan

a. Pengertian Ekologi dan Ekosistem

Secara etimologi ekologi berasal dari dua suku kata bahasa Yunani, yaitu “oikos” yang artinya rumah tangga dan “logos” yang artinya ilmu. Sehingga dapat dinyatakan, secara etimologi, ekologi merupakan salah satu cabang biologi. Yaitu ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Atau ilmu yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap jasad hidup. Ada juga yang mengatakan bahwa ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara tumbuhan, binatang dan manusia dengan lingkungannya dimana mereka hidup, bagaimana kehidupannya dan mengapa mereka ada disitu².

¹ Hobby Sinaga, “Implementasi UU No 32 Thn 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Fiqh Siyash,” 2021.

² Zoer’aini Djamal Irwan, *Prinsip-Prinsip Ekologi*, ed. Toto Prawoto, cet. 12 (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2019). 6

Ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel seorang ahli ilmu hayati dalam pertengahan dasawarsa 1860-an. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Istilah ekologi saat ini semakin populer, karena bila terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan, maka pikiran seketika tertuju pada persoalan ekologi. Kerumitan persoalan ekologi saat ini, karena ada kecenderungan manusia memisahkan masalah lingkungan hidup dengan manusia, masalah manusia bukan merupakan bagian yang terintegrasi dengan lingkungan³.

Menurut Soerjani, ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakukan semuanya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip, dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita memahaminya.

Berdasarkan pengertian ekologi di atas maka ekologi dan ilmu lingkungan merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan erat antara keduanya. Adanya tempat dan peranannya itu dipelajari oleh ilmu lingkungan, sedangkan susunan serta fungsi seluruh makhluk hidup dan komponennya merupakan ilmu dari ekologi. Ilmu lingkungan dapat dikatakan ekologi terapan, sedangkan cara menerapkannya sebagai prinsip dan ketentuan ekologi itu dalam kehidupan manusia. Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus menempatkan dirinya dalam ekosistem atau lingkungan hidup⁴.

³ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*.

⁴ Yunus Wahid, "Pengantar Hukum Lingkungan" (Jakarta Timur: Kencana, 2018). 15

Menurut Otto Soemarwoto, suatu konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup disuatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen itu mempunyai fungsi atau relung, selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, keraturan ekosistem itupun terjaga.

b. Konsep Dasar Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kedua bentuk kejadian diatas bisa jadi mengakibatkan ketidak seimbangan pada ekosistem dan ketidak nyamanan kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ketidak seimbangan dan ketidak nyamanan tersebut dalam kadar tertentu dapat dikatakan sebagai bencana, ketidak seimbangan tersebut sebagai kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kerusakan lingkungan itu berupa pencemaran air, pencemaran tanah, krisis keaneragaman hayati (*biological diversity*), kerusakan hutan, kekeringan dan krisis air bersih, pertambangan dan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, banjir lumpur dan sebagainya.⁵

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup. Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan lingkungan hidup yang tiada terkira, sayangnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga sangat tinggi dan memiriskan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Pasal (1) tentang lingkungan hidup menyebut pengertian lingkungan hidup sebagai berikut “ Lingkungan

⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Preess, 2006). 66.

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁶

Lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam nonhayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Semua komponen lingkungan hidup seperti benda, daya, keadaan dan makhluk hidup berhimpun dalam satu wadah yang menjadi tempat berkumpulnya komponen itu disebut ruang.

Pada ruang ini berlangsung ekosistem, yaitu suatu susunan organisme hidup dimana diantara lingkungan abiotic dan organisme tersebut terjalin interaksi yang harmonis dan stabil, saling memberi dan menerima kehidupan. Interaksi antara berbagai komponen tersebut ada kalanya bersifat positif dan tidak jarang pula yang bersifat negatif. Keadaan yang bersifat positif dapat terjadi apabila terjadi keadaan yang mendorong dan membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan. Interaksi yang bersifat negatif terjadi apabila proses interaksi lingkungan yang harmonis terganggu sehingga interaksi berjalan saling merugikan. Adanya gangguan terhadap satu komponen di dalam lingkungan hidup, akan membawa pengaruh yang negatif bagi komponen-komponen lainnya karena keseimbangan terhadap komponen-komponen tersebut tidak harmonis lagi.⁷

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan di tegakkan sebagai mata rantai terakhir dari siklus pengaturan kebijakan perencanaan lingkungan. Sebagai rencana atau solusi terakhir, proses pengadilan dianggap jalan satu-satunya untuk melakukan penegakan hukum lingkungan dari banyak kalangan. Penegakan hukum lingkungan sebenarnya tidak hanya terbatas pada tindakan yuridis tau meja hijau semata, melainkan bagaimana menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkungan. Hukum Lingkungan tidak dikenal adanya hak milik atas lingkungan hidup. Dalam system hukum lingkungan hanya

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, ketuju (Yogyakarta: Gadjahmada University press, 1999).

⁷ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulanganya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).12

mungkin ada hak milik atas sementara sumber daya atau unsur lingkungan tertentu. Adanya lingkungan hidup tidak mungkin dijadikan tujuan pemilikan, maka dengan lahirnya system Negara nasional tumbuh berkembang system pengelolaan nasional atas lingkungan hidup yang menyeluruh hingga bersifat nasional hanyalah system pengelolaannya.⁸

Penegakan hukum lingkungan yaitu, pengamatan hukum lingkungan melalui pemeriksaan dan pengawasan serta melalui deteksi pelanggaran hukum, penanganan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat. Dengan adanya siklus peraturan ini, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum lingkungan menurut Ahmad Santoso adalah penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung fungsi lingkungan hidup dan ekosistem yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur emisi atau baku mutu limbah. Nilai-nilai perlindungan daya dukung lingkungan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem tidak selamanya terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai prinsip yang mengikat atau norma yang mengatur.⁹

4. Pertambangan Batu Kapur

a. Pengertian Pertambangan Batu Kapur

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, yang dilakukan secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi. Tahapan kegiatan pertambangan meliputi, prospeksi dan penelitian umum, eksplorasi, persiapan penambangan dan pembangunan, eksploitasi dan pengelolaan.

Usaha pertambangan di bagi atas pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangan mineral meliputi batuan atau biji, diluar panad bumi, minyak, gas bumi serta air tanah. Sedangkan pertambangan batu bara ialah endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk batuan padat, gambut, dan batuan aspal.¹⁰

⁸ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). 47

⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*. 269

¹⁰ “Undang-undang N0. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” 27, no. 7 (2009): 1–5.

Batu kapur merupakan salah satu bahan galian golongan C, bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital meliputi, nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk, HNO₃), pospat, garam batu (*halite*), tawas, leusit (mineral pembentuk batuan), gips, batu apung, tanah serap, marmer, batu tulis, batu kapur, granit. Usaha pertambangan batu kapur biasanya dilakukan secara individu maupun secara perorangan dan masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah tertentu.¹¹

b. Perizinan Pertambangan Menurut Undang-undang

Undang-undang merupakan sumber hukum formal, disamping kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin¹². Peraturan perundang-undangan tidak sekedar kumpulan undang-undang, akan tetapi meliputi seperangkat aturan yang berisi norma hukum untuk melaksanaknakan Undang-undang yang baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum, baik secara khusus maupun hal yang diatur. Sedangkan peraturan perundang-undangan lingkungan ialah peraturan tertulis yang memuat aturan atau norma hukum lingkungan yang mengikat secara umum, yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang baik ditingkat pusat maupun daerah.

Peraturan perundang-undanga lingkungan tidak terbatas pada jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang hanya meliputi UUD Republik Indonesia tahun 1945, tap MPR, UU/perpu, PP, perpres, dan perda. Peraturan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh menteri, kepada badan atau lembaga yang berkaitan pengelolaan lingkungan.¹³

Izin dalam pertambangan terdiri dari dua tahapan, izin eksploitasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, studi kelayakan dan eksplorasi. Izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan, kontruksi,

¹¹ Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 46

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 122

¹³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 68

pengelolaan dan pemurnian, penambangan, serta pengangkutan penjualan.

Undang-undang No 4 tahun 2009 mengenai pertambangan batu bara dan mineral dijelaskan bahwa yang dimaksud izin usaha pertambangan yang disebut IUP adalah izin yang digunakan untuk menjalankan usaha pertambangan. Usaha pertambangan yang berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota, izin tersebut diberikan bupati atau walikota. Jika pada lintas wilayah izin usaha pertambangan diberikan oleh gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat. Sedangkan ketika berada pada lintas wilayah provinsi maka izin tersebut yang memberikan menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat.¹⁴

c. Penambangan Tanah Kapur dalam Perspektif Undang-undang No. 32 Tahun 2009

Dasar peraturan yang mengatur tentang kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-undang No. 32 tahun 2009, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi; perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam Pasal 1 ayat (2).

Perencanaan yang dimaksud tersebut adalah upaya pemerintah untuk menganalisis studi kelayakan dari kegiatan usaha tertentu yang akan didirikan. Pengendalian adalah upaya pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama pelaku-pelaku usaha yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Pemeliharaan adalah kegiatan usaha ekonomi tertentu yang didirikan selain mendukung percepatan pembangunan, disisi lain benar-benar memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup yang ada atau dengan kata lain kegiatan usaha ekonomi tertentu yang dikelola harus ramah terhadap

¹⁴ “Undang-Undang NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

lingkungan hidup yang ada dengan mengedepankan unsur kearifan lokal di dalam pengelolaan kegiatan usaha ekonomi tertentu tersebut.

Penegakan hukum adalah upaya pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) untuk memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pelaku-pelaku kegiatan usaha ekonomi tertentu yang di dalam menjalankan aktivitas usahanya terindikasi melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi batas toleransi analisa dampak lingkungan yang berlaku.¹⁵

Tanah kapur sering digunakan oleh berbagai industri untuk keperluan tertentu dan bisa dimanfaatkan pula untuk fondasi rumah, atau bangunan fisik lainnya. Hamparan laut biru yang luas, dataran, bukit-bukit, pegunungan, langit yang biru yang disinari matahari, semuanya merupakan lingkungan alam. Lingkungan hidup mencakup lingkungan alam yang meliputi lingkungan fisik, biologi, dan budaya. Pengusaha pertambangan pada umumnya tidak saja berpotensi merusak lingkungan fisik, akan tetapi aktivitas pertambangan memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi. Tidak sedikit kegiatan penambangan dapat merubah struktur dan komposisi lingkungan termasuk perubahan biota dan vegetasi (tanaman).¹⁶

Masalah lingkungan yang dapat timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya. Berikut ini ada beberapa kriteria dan dampak dari kerusakan lingkungan menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang, yang tercantum dalam paragraf empat tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada (Pasal 21 ayat (2), (3), dan (4)) berikut ini; Pasal 21 ayat (2): Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim. Ayat (3): Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: i

- a) Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomasa;
- b) Kriteria baku kerusakan terumbu karang;

¹⁵ Airin Vita and Rustini Kaleb, "Implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha Di Kabupaten Parigi Moutong," *E-Jurnal Katalogis* 1, no. 1 (2019): 176–96.

¹⁶ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004). 94

- c) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d) Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e) Kriteria baku kerusakan pada padang lamun;
- f) Kriteria baku kerusakan gambut;
- g) Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau;
- h) Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (4): Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:

- a) Kenaikan temperatur;
- b) Kenaikan muka air laut;
- c) Badai; dan/atau;
- d) Kekeringan.¹⁷

Selain kriteria kerusakan lingkungan diatas, ada beberapa point yang menjelaskan tentang dampak dari usaha pertambangan, antara lain:

- a) Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan dari bahan peledak, dan gangguan lainnya.
- b) Pertambangan yang tidak mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, dan gempa.¹⁸

Pelaksanaan konsep pertambangan tanah kapur yang berwawasan lingkungan atas beberapa dampak yang ditimbulkan, mewajibkan setiap usaha pertambangan melakukan upaya meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Semua manusia di atas bumi ini, baik ia sebagai penguasa atau pemerintah maupun pengusaha pertambangan serta warga masyarakat pada umumnya mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menjaga lingkungan terhadap pengelolaan bahan galian dan sumberdaya alam lainnya.

¹⁷ “Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan” 2 (2009): 141–43.

¹⁸ A. Sonny Keraf, *Krisis Dan Bencana Lingkungan Hidup Global* (Jakarta: kanisius, 2014).

Dampak negatif yang umum terjadi akibat penambangan batu kapur diantaranya lereng-lereng terjal yang sangat membahayakan para penambang, polusi udara, banyak lahan terbuka, jalan yang berdebu dan berpasir, galian material yang berserak dimana-mana, lubang-lubang yang menganga, serta jalan-jalan yang dilewati para pengangkut tambang jadi cepat rusak akibat kelebihan beban.¹⁹

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan hidup untuk tetap melestarikan fungsinya. Kriteria ini terdapat di dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Perlunya penetapan peraturan pemerintah tentang kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat perubahan iklim, bagaimana perubahan iklim yang umum terjadi di Indonesia yang akan mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor dan kebakaran hutan. Peristiwa iklim yang ekstrim ini dapat meningkatkan wabah hama dan penyakit tanaman serta penyakit menular manusia. Hal ini berdampak pada lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

B. Penambangan Batu Kapur dalam Perspektif Hukum Islam

a. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam ialah segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW, yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).²⁰ Fiqih juga diartikan sebagai ilmu mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan bukan aqidah yang di dapatkan dari dalil-dalil yang spesifik. Dari pengertian itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan mubah, pengertian inilah yang kita kenal ilmu

¹⁹ "Penerapan Code Of Conducts Dalam Mengatasi Masalah Lingkungan Hidup," accessed March 18, 2023, <https://dennylorenta.wordpress.com/2010/06/26/penerapan-code-of-conducts-dalam-mengatasi-masalah-lingkungan-hidup-enhancing-sustainability-development-based-on-comprehensive-holistic-framework-level-analysis-in-handling-environmental-problems-i/>.

²⁰ Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). 19

fiqih, yang sinonim dengan istilah “Undang-undang”.²¹ Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer. Maqashid syari’ah adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang terbaik dengan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam. Maqashid syari’ah berarti tujuan Allah dan RasulNya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Maqashid syariah di bagi menjadi beberapa, memelihara agama (hifdzu din), memelihara jiwa (hifdzu nafs), memelihara akal (hifdzu aql), memelihara keturunan (hifdzu nasab), memelihara harta (hifdzu mal)

b. Dasar Hukum Untuk Membatasi Penggunaan Sumber Daya Alam dalam Islam

Hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hubungan itu terbentuk karena dua tujuan yaitu iman dan konsep kelonggaran (izin) yang diterima manusia dari Maha Pencipta alam semesta Pertama, Al-intifa' (pemanfaatan), baik dalam arti eksplorasi maupun dalam arti konsumsi langsung atau manufaktur. Al-I'tibar (belajar dari fenomena yang terjadi di antara manusia) dalam kaitannya dengan lingkungan alam, dan dengan alam itu sendiri (ekosistem), dalam konteks ajaran Islam, konsekuensi konstruktif (islah) atau destruktif (ifsad). Sebelum masalah lingkungan bangkit dan menjangkiti penduduknya, Islam memiliki lebih banyak peringatan tersebut diberikan terlebih dahulu melalui ayat-ayat Al-Qur'an.²²

Dalam melakukan eksploitasi sumber daya alam harus dan setrategis mungkin agar tidak mengganggu tatanan lingkungan dan kehidupan manusia. Untuk itu perlu diupayakan agar berkelanjutan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga dapat digunakan terus menerus. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan:

²¹ Saifudin Nur, “(Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam - Saifudin Nur, M.Ag - Google Buku, n.D.)” accessed March 18, 2023, https://books.google.co.id/books?id=FX7ADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=fiqih&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjTzPuq3OT9AhWMcGwGHUzsBCkQ6wF6BAgEEAE#v=onepage&q=fiqih&f=false.

²² Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam.”

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."(QS. Al-A'raf 7: Ayat 56)²³

Dalam ayat ini Allah SWT. Jelaskan dengan jelas larangan tindakan manusia yang mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Ayat ini sekaligus merupakan terobosan paradigma baru pengelolaan lingkungan melalui ajaran agama, sehingga hak lingkungan merupakan hak setiap orang di dunia.

Dalam surat Al-Maidah ayat 33 menjelaskan hukuman bagi mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi, yang berbunyi;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

Artinya: "Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar". (QS. Al-Maidah 5: Ayat 33)²⁴

c. Kerusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam

Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Setiap perbuatan pasti akan ada akibat yang ditimbulkan, penceraman maupun perilaku yang dapat menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan dapat

²³ Departemen Agama RI, *Al- Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 125

²⁴ Departemen Agama RI. 90

dikategorikan sebagai mafasit yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tidaklah merusak lingkungan hidup dan para pelaku merusak lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai pelanggaran syariat Allah.

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٠٥)

Artinya: “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan” (QS. Al-Baqoroh 2: Ayat 205)²⁵

Ayat lain menjelaskan

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۗ كَانَتْ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (٤٢)

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan (Allah).” (QS. Ar-Rum 30: Ayat 41-42)²⁶

Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal, pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah Swt dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun syarat Sumber Daya Manusia yang handal, sadar akan lingkungan dan berpandangan

²⁵ Departemen Agama RI. 25

²⁶ Departemen Agama RI. 326

holistik, sadar hukum, dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan adalah kemampuan manusia hidup serasi dan berdampingan dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT.

Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan holistik makna kehidupan yang diajarkan Islam. Dalam pandangan ini sistem sosial manusia bersama dengan sistem biogeofisik membentuk sebuah unit yang disebut ekosistem sosiobiogeofisik, dimana manusia adalah bagian dari ekosistem tempat mereka hidup, bukan hidup di luarnya. Oleh karena itu, keselamatan dan kesejahteraan manusia bergantung pada integritas ekosistem yang mereka huni. Ketika ekosistem terganggu, manusia menderita. Oleh karena itu, meskipun biogeofisika merupakan sumber daya manusia, kita menggunakannya secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem demi memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari.

Pandangan holistik juga menyiratkan bahwa semua masalah kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dipertanggung jawabkan oleh semua pihak (pemerintah, LSM, masyarakat dan individu) dan oleh semua sektor (baik lokal, regional, nasional maupun internasional). Pandangan lain adalah bahwa lingkungan harus dikelola secara holistik, global dan universal untuk kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan.²⁷

Sistem alam, yang sering disebut sebagai lingkungan hidup, pada dasarnya juga merupakan interaksi kompleks antara berbagai komponen yang menjalankan fungsi tertentu. Di dunia sekarang ini, masalah sistem alam juga tidak terlepas dari pengelompokan administratif negara, meskipun secara ekologis hanya dapat menjadi bagian dari ekosistem darat. Kehancuran atau kesuburan sistem alam sangat bergantung pada kebijakan yang diadopsi suatu negara dalam skala nasional. Dari pendekatan sistem ini hanya dapat dipahami, berbicara tentang dinamika sosial dan lingkungan di dunia modern untuk mencapai kemakmuran, keadilan, dan keharmonisan dengan lingkungan alam.

Pada dasarnya pengelolaan sistem sosial harus selalu memperhatikan kajian terhadap komponen-komponen dalam sistem dunia empiris. Dalam proses pembangunan suatu negara, ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

²⁷ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, Dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1997). 23 dan 81

- a. Faktor sumber daya manusia (kualitas)
- b. Faktor lingkungan (kualitas sumber daya alam)
- c. Faktor permodalan (kualitas sarana dan prasarana)

Diantara ketiga faktor di atas, dalam pandangan Islam, faktor manusialah yang paling menentukan segalanya. Iman dan aspek kejiwaan manusia harus didahulukan dari aspek material, dan langkah-langkah operasional yang diberikan oleh Islam antara lain:

- a) Melakukan ibadah ritual.
- b) Melakukan perbuatan baik, termasuk kegiatan ilmiah dan sepadan.
- c) Moral.
- d) Melakukan pekerjaan dakwah Islam untuk mengajarkan kebenaran.

Empat karakteristik operasional kualitas manusia yang diuraikan di atas harus menjadi fokus pengelolaan sistem sosial dan lingkungan. Unsur ini merupakan poin penting dalam proses interaksi sosial dan lingkungan, yang diharapkan dapat berfungsi sesuai sunatullah, menuju terbentuknya kesejahteraan jasmani dan rohani. Upaya pembangunan jangka panjang harus dimulai dengan menetapkan standar etika dan nilai untuk kualitas manusia dan sosial.

Mengukur kondisi dan potensi lingkungan hidup, yaitu memiliki baku mutu lingkungan, dan menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana hidup. Sistem sosial dikelola sedemikian rupa sehingga upaya pengalihan sumber daya tidak mengorbankan standar etika, nilai kualitas masyarakat, dan standar lingkungan. Suatu sistem sosial mengenal adanya tiga unsur yang akan menentukan seberapa baik suatu sistem sosial dikelola, antara lain:

- a) Pemimpin sistem sosial. Pemimpin suatu sistem sosial haruslah orang-orang terbaik dalam masyarakat, tanpa memandang asal dan golongan. Baik di sini berarti seseorang yang berwatak filosofis memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
- b) Tata nilai dan moral yang dianut. Akhlak dan tata nilai yang harus dikembangkan dan dibakukan adalah karakter idan perilaku yang berorientasi pada kebenaran Ilahiyah dimana dalam bentuk oprasionalnya berarti mempraktekkan prinsip-prinsip hidup sesuai dengan tuntunan Allah.
- c) Tata kebijakan dan tata lingkungan. Tata kebijakan dan tata lingkungan yang dibuat harus memberikan aspek preventif atau perlindungan bagi masyarakat dari penyimpangan-

d) penyimpangan terhadap ajaran Allah dan bernilai kuratif terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang telah terjadi.²⁸

d. Penambangan Tanah Kapur dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, di bawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Konsekuensinya, Islam akan dan harus bisa menjawab tantangan-tantangan dari kedinamisan yang ada di dunia sampai masa akhir nanti (kiamat). Tantangan tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, namun banyak kalangan tetap berprasangka, bahwa jalan terbaik menghilangkan prasangka tersebut adalah harus dijawab secara ilmiah sehingga pemecahan persoalan terjawab secara objektif.²⁹

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.³⁰

Dalam pandangan Islam, agama tidak bentrok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu tidak bersifat sekuler, bahkan nilai-nilai agama diharapkan mampu menjiwai ilmu dan teknologi. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia tidak terpisahkan dari ekosistemnya, integral dengan lingkungan. Dengan demikian, sekalipun manusia menganggap dirinya berbeda dengan lingkungan hidupnya, namun manusia memiliki iikatan fungsional dan karenanya perlakuan terhadap alam pun berbeda. Di dalam ajaran Islam, ada istilah khalifah, yakni sebutan yang digunakan Allah untuk manusia. Dalam pengertian ini, manusia adalah pengemban amanat Allah untuk menjaga atau memelihara dan mengembangkan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Manusia bertanggungjawab terhadap kelestarian

²⁸ Soemarwoto. 94

²⁹ Rasjidi, *Hukum Islam Dan Pelaksanaanya*. 7

³⁰ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (jakarta: Djambatan, 1992). 542

lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah.³¹

Allah telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuanNya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah tidak menciptakanNya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan manusia dan serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri.

Dalam QS. Al Hadid 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْعًا فَعٍ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ وَرُسُلَهُ ۚ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

Artinya: “Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.”(QS. Al-Hadid 57: Ayat 25)³²

Dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (amr ima`ruf).

³¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. 37

³² Departemen Agama RI, *Al- Aliyy Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan iakhirat. Prinsip ini didasarkan pada Q.S. Ar-Rum ayat 41. Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar.

Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (daf'u al-mafsadah), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses kemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah Islam. MUI telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) Nomor 14/MENLH/12/2010 dan Kep621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan bentuk pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk:³³

³³ MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan," *Phys. Rev. E*, 2011, 24, http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf.

- a) Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
- b) Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- c) Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.

Sekarang ini, sudah sepatutnya Islam bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan di dunia ini, termasuk pertambangan. Pertambangan Indonesia yang kini kurang menguntungkan dari segi kesejahteraan masyarakat dan kurang bersahabat dengan lingkungan sudah sepatutnya berubah. Indonesia dengan kekayaan alam tambangnya harus mandiri, rakyatnya sejahtera secara ekonomi. Begitu pula dengan pengelolaannya, Indonesia harus mempertegas batas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan. Bahkan sudah sepatutnya perusahaan mengembalikan rona lingkungan yang awalnya hijau dan indah. Pemerintah harus tegas, harus berani menindak perusahaan nakal yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam proses penambangannya.

C. Penelitian Terdahulu

Secara sederhana, pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sekaligus akan juga ditunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan fokus serta aspek yang akan diteliti antara kajian yang akan dilakukan dengan kajian-kajian terdahulu.

1. Nailul Huda, Studi Komperasi Tentang Penambangan Tanah Kapur dan Dampaknya di Desa Kedungwinong, Sukolilo, Pati. Bahwa penambangan tanah kapur di Desa Kedungwinong tetap boleh dilakukan, karena agama tidak bentrok dengan ilmu pengetahuan dan iteknologi. Karena ilmu tidak bersifat sekuler, bahkan nilai-nilai agama diharapkan mampu menjiwai ilmu dan teknologi. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia tidak terpisahkan dari ekosistemnya, integral idengan lingkungan. Dengan demikian, sekalipun manusia menganggap dirinya berbeda dengan lingkungan hudupnya, namun manusia memiliki ikatan fungsional dan karenanya perlakukan terhadap alam pun

- berbeda. Persamaan Sama-sam membahas mengenai Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan Nailul Huda meneliti mengenai studi komparasi penambangan tanah kapur dan dampaknya di Desa Kedungwinong Sukolilo Pati perspektif hukum Islam dan Undang-undang No 32 Thn 2009 sedangkan peneliti membahas Implementasi Undang-undang No 32 Thn 2009 tentang lingkungan hidup terhadap pertambangan kapur Perspektif hukum Islam di Desa Baleadi Sukolilo pati.
2. Hobby Sinaga, Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi kasus keramba jaring apung di Desa Tigaras Kabupaten Simalungun). Bahwa Implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pada keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Tigaras Belum berjalan dengan baik, banyak yang belum terlaksana sesuai dengan asas, tujuan dan ruang lingkupnya. Indikator untuk dapat dikatakan Undang-undang itu berjalan di lapangan memiliki 8 tolak ukur yang harus terintegasi dalam setiap kebijakan yang terkait dengan sumber daya alam yaitu; pemberdayaan, partisipasi masyarakat dan akses publik terhadap informasi, transparansi, desentralisasi yang demokratis, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem keberlanjutan, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konsisten dan harmonis, kejelasan (*clarity*), daya penerapan dan penegakan (*implementability & enforceability*). Sama-sama membahas mengenai Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan Hobby Sinaga meneliti mengenai Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup ditinjau dari Fiqh siyasah, studi kasus di keramba jaring apung di Desa Tigaras Kabupaten simalungun sedangkan peneliti membahas Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 mengenai lingkungan hidup terhadap pertambangan batu kapur perspektif hukum Islam di Desa Baleadi Sukolilo Pati.
 3. M. Nizam Hidayat, Analisis Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam (studi kasus di wisata bukit pandang, Desa Duren sawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati). Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang

lingkungan hidup di wisata bukit pandang terkait dengan Undang-undang sudah di terapkan sebagai acuan dalam pengelolaan wisata bukit pandang. Sudah diterapkan, namun tidak maksimal karena untuk pengawasan dan pengelolaan masyarakat sekitar tidak begitu mengerti dan paham terhadap Undang-undang lingkungan hidup tersebut, sedangkan isi atau dikenal idengan substansi sangat baik. Terkait pengelolaan yang seharusnya melibatkan lebih banyak masyarakat untuk mencapai efektivitas semua variable harus menjadi acuan yang terpenuhi, agar tujuan hukum itu sendiri untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kurangnya minat masyarakat untuk menjaga lingkungan karena, masyarakat lebih memilih memanfaatkan ketimbang melakukan perlindungan lingkungan hidup. Sama-sama membahas mengenai Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menggunakan metode kualitatif deskriptif. M. Nizam Hidayat meneliti mengenai analisis Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup studi kasus di iwisata bukit pandang di Desa Duren sawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sedangkan peneliti membahas Implemetasi Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup mengenai pertambangan batu kapur di Desa Baleadi Sukolilo Pati.

4. Airin vita Rustini Kaleb, Implementasi Undang-undang No 32 iTahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha di Kabupaten Parigi Moutong. Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kegiatan Usaha di Kabupaten Parigi Moutong dilihat dari varible komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai telah terlaksana dengan baik. Adapun faktor yang menghambat aialah masih minimnya kegiatan sosialisasi kepada pegawai agar dapat meningkatkan kinerja didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam mensosialisasikan Undang-undang No 32 Tahun 2009. Sama-sam membahas imengenai Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Airin Vita Rustini Kaleb, meneliti mengenai Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dalam kegaiatan usaha di Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan peneliti membahas tentang pertambambangan batu kapur yang ada di Desa Baleadi Sukolilo Pati.

5. Indah Kustiawati, Penegakan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pada Pertambangan Batu Kapur Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Terkesi Klambu Grobogan). Dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam sebagai salah satu pemberdayaan perekonomian. Tetapi dalam pemanfaatan harus tetap berpedoman dengan aturan yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009, serta melihat dampak yang ditimbulkan akibat aktifitas pertambangan. Adanya dampak-dampak akibat pertambangan maka pemerintah harus mengambil tindakan agar penambang memiliki izin secara resmi untuk melakukan aktifitas pertambangan yang mereka lakukan, supaya aktifitas yang mereka lakukan menjadi tertib dan dampak yang dihasilkan tidak sangat tampak. Masyarakat setempat perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya lingkungan, karena Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isi dan manfaat harus dijaga di pergunakan dengan bijaksana. Sama-sama membahas mengenai Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Indah Kustiawati meneliti mengenai penegakan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup pada pertambangan batu kapur perspektif hukum Islam di Desa Terkesi Klambu Grobogan. Sedangkan peneliti membahas tentang pertambangan batu kapur yang ada di Desa Baleadi Sukolilo Pati.


D. Kerangka Berfikir

Tujuan dilakukannya penelitian ini dikembangkan sebagai kerangka berfikir agar penelitian ini semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu. Karena penelitian ini dilakukan dengan kondisi langsung di Desa Baleadi, Kec. Sukolilo, Kab. Pati. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 pengganti dari Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang No. 32 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup oleh karena itu, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang bagaimana pengelolaan lingkungan hidup, melainkan juga sebagai refleksi panjang dari perjalanan lingkungan hidup di Indonesia.

Sebagai Undang-undang yang dimiliki penting dalam memastikan jaminan kontribusi tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup banyak tantangan yang dihadapkan dalam pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2009, salah satunya

adalah minimnya peraturan pelaksanaan yang telah di mandatkan untuk dibentuk dalam jangka waktu satu tahun setelah diundangkanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

Bagan Kerangka Berfikir



E. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah penambang yang ada di Desa Baleadi sudah memiliki izin usaha pertambangan?
2. Bagaimana Implementasi Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pertambangan batu kapur di Desa Baleadi?
3. Bagaimana eksistensi Undang-undang No 32 Tahun 2009?
4. Bagaimana proses penambangan batu kapur?
5. Bagaimana pandangan Bapak selaku tokoh agama terhadap pertambangan batu kapur di Desa Baleadi?